



PUTUSAN

NOMOR : 30/G/2017/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara : -----

Hj. ERNITA, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Intan III,
Nomor 126, RT.008, RW.002, Sumur Batu
Kemayoran, DKI Jakarta, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga; -----

Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada
EDWIN TURENDY, S.H., WILLIAM H. SINAGA,
S.H. dan ROBI SUGARA, S.H., Masing-masing
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada kantor Advokat **EDWIN TURENDY,**
S.H DAN REKAN, beralamat kantor di Jalan Koti
2D, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 086/K/ET/VI/2017, tertanggal 7
Juli 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

----- **Melawan:** -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA, berkedudukan di
Jalan Sumatera No. 14 Dok IV, Kota Jayapura; ----

Hal. 1 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: ----

1. FLORIDA V. NARI, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan; -----

2. ALVANRO SARAGIH, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura, beralamat di Jalan Sumatera No. 14 Dok IV, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 877/600-91.71/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

2. **Hj. ERENA IBRAHIM, Dkk**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim, RT/RW: 001/005, Kelurahan Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo; -----

Dalam Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada RELIKA TAMBUNAN, S.H., DEDI MAELANI, S.H. dan SICILIA SEPTININGRUM, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum RELIKA TAMBUNAN, S.H. &

Hal. 2 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAN, beralamat di Jl. Bumi Teratai Indah (BTI)
Sosial Dok VIII Atas, Kelurahan Mandala, Distrik
Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan
surat kuasa khusus, tertanggal 23 Oktober 2017;

Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
30/PEN.MH/2017/PTUN.JPR Tertanggal 4 Oktober 2017 Tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
tersebut ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
30/PEN.MH/2017/PTUN.JPR Tertanggal 25 Januari 2018 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa tersebut ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 30/PEN-PP/2017/PTUN.JPR
Tertanggal 6 Oktober 2017 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 30/PEN-
HS/2017/PTUN.JPR Tertanggal 14 November 2017 Tentang Hari Sidang;-----
5. Putusan Sela tertanggal 30 November 2017;-----
6. Telah membaca berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan
saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam
Persidangan ;-----

Hal. 3 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 3 Oktober 2017, dengan register perkara Nomor : 30/G/2017/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 14 November 2017, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. DASAR GUGATAN; -----

A. OBYEK-OBYEK GUGATAN: -----

Bahwa yang menjadi Obyek-obyek Gugatan ini adalah : -----

1. Sertifikat Pengganti SHM Nomor : 00237, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 27 April 2017, Surat Ukur Nomor: 1362/1992 tanggal 27 Juli 1992, Luas 4.822 M² (Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi). Atas nama Ny. HAJJAH YULI MARDJOHAN (Alm); -----
2. Pendaftaran peralihan hak sertifikat pengganti SHM Nomor : 00237, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 27 April 2017, Surat Ukur Nomor : 1362/1992 tanggal 27 Juli 1992, Luas 4.822 M² (Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi) dari Ny. HAJJAH YULI MARDJOHAN (Alm) menjadi atas nama Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida, Yuli Iriani; -----
3. Sertifikat Pengganti SHM Nomor : 00238, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 04 Mei 2017, Surat Ukur Nomor: 1361/1992 tanggal 27 Juli 1992, Luas 4.816 M² (Empat Ribu Delapan

Hal. 4 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



Ratus Enam Belas Meter Persegi). Atas nama Ny. HAJJAH YULI MARDJOHAN (Alm); -----

4. Pendaftaran peralihan hak sertifikat pengganti SHM Nomor : 00238, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 04 Mei 2017, Surat Ukur Nomor : 1361/1992 tanggal 27 Juli 1992, Luas 4.816 M² (Empat Ribu Delapan Ratus Enam Belas Meter Persegi) dari Ny. HAJJAH YULI MARDJOHAN (Alm) menjadi atas nama Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida, Yuli Iriani; -----

B. TENGGANG WAKTU: -----

Bahwa keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan yang Penggugat ketahui pada tanggal 06 Juli 2017 ketika Penggugat dipanggil untuk memberikan keterangan di Polda Papua karena dilaporkan oleh Erlena Ibrahim dan sekaligus Penggugat juga membuat Laporan Polisi di Polda Papua dengan Nomor: LP/105/VI/2017/Papua/SPKT Polda Papua tertanggal 06 Juli 2017, sehingga masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa KTUN Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah bersifat Konkrit, Individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi kepentingan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: -----

a. KONKRIT: -----

Bahwa surat keputusan Tergugat dinyatakan secara tertulis, tegas dan jelas dengan maksud mengganti Sertifikat Nomor : 00237 dan 00238 tersebut; -----

Hal. 5 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



b. INDIVIDUAL: -----

Bahwa surat keputusan Tergugat secara langsung ditunjukkan kepada pemilik Sertifikat obyek-obyek gugatan yang mana menerbitkan sertifikat pengganti dan sertifikat pengganti pendaftaran peralihan hak atas nama Ny. Hajjah Yuli Mardjohan menjadi atas nama Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida, Yuli Iriani; -----

c. FINAL: -----

Bahwa surat keputusan Tergugat tersebut sudah final karena tidak memerlukan persetujuan dari Atasan maupun Instansi lain; -----

Bahwa KTUN Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yakni asas kecermatan dan asas kepastian hukum karena tidak cermat dalam menerbitkan KTUN dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya sertifikat ganda pada lokasi yang sama sehingga kepentingan Penggugat sangat dirugikan.-----

C. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN; -----

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan KTUN sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yaitu menerbitkan Sertifikat obyek-obyek gugatan yang merugikan kepentingan Penggugat, karena Penggugat tidak bisa menjual kepada pihak lain, menjaminkan di lembaga keuangan, dan lain-lain, tegasnya tidak bisa memanfaatkan dan mengambil keuntungan karena adanya sertifikat ganda tersebut; -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka ternyata tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek Sengketa Tata Usaha Negara ini telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas Umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan karena tidak cermat

Hal. 6 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



mengenai kebenaran laporan kehilangan tersebut, sehingga sangat merugikan Penggugat; -----

II. ALASAN-ALASANGUGATAN: -----

Bahwa alasan-alasan dan / atau dasar gugatan sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Ny. Hajjah Yuli Mardjohan (Alm) sesuai dengan surat keterangan waris yang dikeluarkan pejabat berwenang; -----
2. Bahwa nama yang tercantum dalam sertifikat pengganti yaitu Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida, Yuli Iriani, kesemuanya anak dari Pipin Sopinah (Alm) dan Mardjohan (Alm) yang sama sekali tidak berhak; -
3. Bahwa laporan kehilangan barang sesuai SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR KEHILANGAN BARANG Nomor : SKTLKB/147/II/2017/SPKT I tanggal 03 Februari 2017 Pelapor An. ERLENA IBRAHIM adalah PALSU, karena Sertifikat obyek-obyek gugatan TIDAK PERNAH HILANG; -----
4. Bahwa kehilangan barang yang dilaporkan oleh pelapor ERLENA IBRAHIM untuk diterbitkan Sertifikat Pengganti sesuai dengan SURAT PERNYATAAN DI BAWAH SUMPAH yang bersangkutan bersumpah dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura mengucapkan sumpah sebagai berikut "*Demi ALLAH, SAYA BERSUMPAH*"....dst pada nomor 3 (tiga) "*Bahwa apabila sertifikat yang hilang tersebut telah ditemukan saya akan mengembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Jayapura*"; -----
5. Bahwa laporan PALSU dan sumpah PALSU tersebut Nomor 1 dan 2 di atas dapat dilihat dari Laporan Polisi tersebut Nomor 3 tersebut di atas bahwa kehilangan barang/surat-surat berharga dilaporkan pada hari

Hal. 7 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



Jumat Tanggal 03 FEBRUARI 2017 yang terjadi kehilangan pada Bulan NOVEMBER 2017. Dengan demikian barang/surat-surat berharga yang dilaporkan hilang baru akan hilang pada Bulan NOVEMBER 2017 jadi masih ada waktu untuk melihat barang/surat-surat berharga yang ASLI, karena memang TIDAK PERNAH HILANG; -----

6. Bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa Pertama dan Obyek Sengketa Kedua atas dasar laporan PALSU dan sumpah PALSU. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Tergugat untuk menarik kembali dan menyatakan Sertifikat Pengganti tersebut TIDAK BERLAKU sesuai dengan isi sumpah pelapor ERENA IBRAHIM tersebut di atas yaitu *"Demi ALLAH, SAYA BERSUMPAH"....dst* pada nomor 3 (tiga) *"Bahwa apabila sertifikat yang hilang tersebut telah ditemukan saya akan mengembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Jayapura"*; -----

7. Bahwa setelah terbit Sertifikat Pengganti ternyata telah juga dibalik nama atas nama Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida, Yuli Iriani; ----

Bahwa KTUN Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 111 Ayat (1) huruf "c" Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi *"Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan : ..dst"*.

Bahwa mengenai permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan surat tanda bukti ahli waris, antara lain dimana Penggugat jelas-jelas mempunyai surat keterangan waris yang mencantumkan/didapatkan dari H. Mardjohan dan

Hal. 8 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



Ny. Hajjah Yuli Mardjohan serta juga diketahui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sedangkan Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida, Yuli Iriani melalui Penetapan Pengadilan Agama merupakan ahli waris dari H. Mardjohan dengan Hj. Pipin Sopinah tertanggal 07 Desember 2016 bukan H. Mardjohan dengan Ny. Hajjah Yuli Mardjohan; -----

Bahwa kalau ini salah satu dasar yang dipakai oleh Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat pengganti jelas-jelas cacat yuridis karena tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku haruslah dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Bahwa KTUN Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yakni : -----

- Asas kecermatan, bahwa suatu ketetapan harus diambil dan disusun dengan cermat; -----
- Asas kepastian hukum, bahwa secara materiil menghalangi badan pemerintah untuk menarik kembali suatu ketetapan dan mengubahnya yang menyebabkan kerugian yang berkepentingan serta secara formil ketetapan yang memberatkan dan menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas; -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN yakni sertifikat obyek-obyek gugatan dan sertifikat pengganti pendaftaran peralihan hak obyek-obyek gugatan tidak cermat karena Tergugat tidak memastikan kelengkapan sebelum menerbitkan sertifikat obyek-obyek gugatan dan terlebih lagi justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya sertifikat ganda pada lokasi yang sama sehingga kepentingan Penggugat sangat dirugikan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk : -----

MEMUTUSKAN: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah : -----
 - a. Sertifikat Pengganti SHM Nomor : 00237, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 27 April 2017, Surat Ukur Nomor : 1362/1992 tanggal 27 Juli 1992, Luas 4.822 M² (Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi) atas nama Ny. HAJJAH YULI MARDJOHAN (Alm) ; -----
 - b. Pendaftaran peralihan hak sertifikat pengganti SHM Nomor : 00237, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 27 April 2017, Surat Ukur Nomor : 1362/1992 tanggal 27 Juli 1992, Luas 4.822 M² (Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi) dari Ny. HAJJAH YULI MARDJOHAN (Alm) menjadi atas nama Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida, Yuli Iriani ; -----
 - c. Sertifikat Pengganti SHM Nomor : 00238, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 04 Mei 2017, Surat Ukur Nomor : 1361/1992 tanggal 27 Juli 1992, Luas 4.816 M² (Empat Ribu Delapan Ratus Enam Belas Meter Persegi) atas nama Ny. HAJJAH YULI MARDJOHAN (Alm) ; -----
 - d. Pendaftaran peralihan hak sertifikat pengganti SHM Nomor : 00238, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 04 Mei 2017, Surat Ukur Nomor : 1361/1992 tanggal 27 Juli 1992, Luas 4.816 M² (Empat Ribu Delapan Ratus Enam Belas Meter Persegi) dari Ny. HAJJAH YULI MARDJOHAN (Alm) menjadi atas nama Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida, Yuli Iriani ; -----

Hal. 10 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : -----

a. Sertifikat pengganti SHM Nomor : 00237, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 27 April 2017, Surat Ukur Nomor : 1362/1992 tanggal 27 Juli 1992, Luas 4.822 M² (Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi) atas nama Ny. HAJJAH YULI MARDJOHAN (Alm); -----

b. Pendaftaran peralihan hak sertifikat pengganti SHM Nomor : 00237, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 27 April 2017, Surat Ukur Nomor : 1362/1992 tanggal 27 Juli 1992, Luas 4.822 M² (Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi) dari Ny. HAJJAH YULI MARDJOHAN (Alm) menjadi atas nama Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida, Yuli Iriani ; -----

c. Sertifikat Pengganti SHM Nomor : 00238, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 04 Mei 2017, Surat Ukur Nomor : 1361/1992 tanggal 27 Juli 1992, Luas 4.816 M² (Empat Ribu Delapan Ratus Enam Belas Meter Persegi) atas nama Ny. HAJJAH YULI MARDJOHAN (Alm) ; -----

d. Pendaftaran peralihan hak sertifikat pengganti SHM Nomor : 00238, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 04 Mei 2017, Surat Ukur Nomor : 1361/1992 tanggal 27 Juli 1992, Luas 4.816 M² (Empat Ribu Delapan Ratus Enam Belas Meter Persegi) dari Ny. HAJJAH YULI MARDJOHAN (Alm) menjadi atas nama Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida, Yuli Iriani; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 November 2017 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

Hal. 11 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
2. Penggugat tidak memiliki Kepentingan Langsung Atas Tanah yang merupakan Obyek Perkara (Legal Standing); -----

Bahwa keberatan Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sangat tidak beralasan, dikarenakan Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum secara keperdataan antara Penggugat dengan tanah yang Tergugat terbitkan Sertipikatnya; ----

Bahwa dalam pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana di ubah Undang-undang No 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi 'Seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi', terkait obyek perkara ini bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00237/Hedam dan Sertipikat Hak Milik No.00238/ Hedam telah beralih kepada Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida, dan Yuli Iriani adalah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 13/Pdt.P/2016/PA JPR tanggal 7 Desember 2016; -----

Bahwa oleh karena fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00237/Hedam dan Sertipikat Hak Milik No.00238/ Hedam telah beralih kepada Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida, dan Yuli Iriani adalah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor

Hal. 12 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



13/Pdt.P/2016/PA JPR tanggal 7 Desember 2016 sehingga kepentingan
Penggugat belum ada; -----

3. Penggugat Tidak Memiliki Kualitas: -----

Bahwa sesuai data yang ada pada Buku Tanah, bahwa Sertipikat Hak Milik
No. 00237/Hedam dan Sertipikat Hak Milik No.00238/ Hedam telah beralih
kepada Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida, dan Yuli Iriani
adalah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor
13/Pdt.P/2016/PA JPR tanggal 7 Desember 2016; -----

Bahwa oleh karena fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Milik No.
00237/Hedam dan Sertipikat Hak Milik No.00238/ Hedam telah beralih
kepada Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida, dan Yuli Iriani
adalah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor
13/Pdt.P/2016/PA JPR tanggal 7 Desember 2016, sehingga menurut
Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki Kualitas sebagai Penggugat; ----

4. Kompetensi Absolut: -----

- Bahwa keberatan Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara
yang diterbitkan oleh Tergugat sangat tidak beralasan, dikarenakan
penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum
secara keperdataan antara Penggugat dengan tanah yang tergugat
terbitkan sertipikatnya secara langsung dan komprehensif; -----

- Bahwa Penggugat dalam Posita gugatan angka 1 yang menyatakan: ----

Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Ny. Hajjah Yuli Mardjohan (alm)
sesuai dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan pejabat
berwenang; -----

Hal ini perlu dijelaskan dan membuktikan kompetensi dan kewenangan
Penggugat atas tanah Aquo dalam mengajukan Gugatan kepada

Hal. 13 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang mendalilkan adalah ahli waris dari Ny. Hajjah Yuli Mardjohan (alm) oleh karenanya menurut Tergugat maka gugatan ini merupakan kewenangan Pengadilan Umum (kompetensi absolut) sesuai Yurisprudensi MA : -----

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.88K/TUN/1993 (07-09-1994)
“ Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”; -----
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 93K/TUN/1998 (24-02-1998) dengan kaidah hukum “bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru; -----
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 22K/TUN/1998 (27 Juli 2001), dengan kaidah hukum “bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk memeriksa dan mengadili, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan; -----
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16K/TUN/2000 (28-2-2001) dengan kaidah hukum “ bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya; -----

Hal. 14 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



B. DALAM POKOK PERKARA: -----

- 1 Bahwa Tergugat tetap menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
- 2 Mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini; -----
- 3 Terhadap posita angka 2, bahwa sesuai data yang ada pada Buku Tanah, Sertipikat Hak Milik No. 00237/Hedam dan Sertipikat Hak Milik No.00238/Hedam telah beralih kepada Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida, dan Yuli Iriani adalah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 13/Pdt.P/2016/PA JPR tanggal 7 Desember 2016, dan hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 106 ayat (2) yang berbunyi : -----
Apabila pada waktu permohonan pendaftaran peralihan sudah ada putusan pengadilan atau penetapan hakim/Ketua Pengadilan atau akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka putusan/penetapan atau akta tersebut juga dilampirkan pada permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----
4. Terhadap Posita angka 3 sampai dengan angka 7, Tergugat dapat menanggapi bahwa terkait Mengenai kebenaran materiil dari setiap dokumen yang diajukan ke Kantor Pertanahan dalam rangka permohonan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : -----

Hal. 15 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon; -----

Berdasarkan pada uraian di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memberikan putusan sebagai berikut: -----

A. Dalam Eksepsi: -----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

B. Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan Sah dan berharga: -----
 - a. Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 00237/Hedam tanggal 27 April 2017, Surat Ukur Nomor 1362/1992 tanggal 27 Juli 1992 luas tanah 4.822 M² atas nama Ny. Hajjah Yuli Mardjohan; -----
 - b. Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 00237/Hedam tanggal 27 September 2017, Surat Ukur Nomor 1362/1992 tanggal 27 Juli 1992 luas tanah 4.822 M² dari Ny. Hajjah Yuli Mardjohan menjadi Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida, dan Yuli Iriani; -----
 - c. Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 00238/ Hedam tanggal 04 Mei 2017, Surat Ukur Nomor 1361/1992 tanggal 27 Juli 1992 luas tanah 4.816 M² atas nama Ny. Hajjah Yuli Mardjohan; -----

Hal. 16 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



d. Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 00238/Hedam tanggal 27 September 2017, Surat Ukur Nomor 1362/1992 tanggal 27 Juli 1992 luas tanah 4.822 M² dari Ny. Hajjah Yuli Mardjohan menjadi Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida, dan Yuli Iriani; -----

3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan Sertipikat Hak Milik : -----

a. Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 00237/Hedam tanggal 27 April 2017, Surat Ukur Nomor 1362/1992 tanggal 27 Juli 1992 luas tanah 4.822 M² atas nama Ny. Hajjah Yuli Mardjohan; -----

b. Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 00237/Hedam tanggal 27 September 2017, Surat Ukur Nomor 1362/1992 tanggal 27 Juli 1992 luas tanah 4.822 M² dari Ny. Hajjah Yuli Mardjohan menjadi Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida, dan Yuli Iriani; -----

c. Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 00238/ Hedam tanggal 04 Mei 2017, Surat Ukur Nomor 1361/1992 tanggal 27 Juli 1992 luas tanah 4.816 M² atas nama Ny. Hajjah Yuli Mardjohan; -----

d. Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 00238/Hedam tanggal 27 September 2017, Surat Ukur Nomor 1362/1992 tanggal 27 Juli 1992 luas tanah 4.822 M² dari Ny. Hajjah Yuli Mardjohan menjadi Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida, dan Yuli Iriani; -----

Telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya pada perkara ini;--

Hal. 17 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama ERENA IBRAHIM, MARLENI, UPIK NURMAYATI, AFRIDA, dan YULI IRIANI, selaku pihak ketiga yang namanya tercantum dalam objek sengketa, selanjutnya melalui kuasa hukumnya atas nama RELIKA TAMBUNAN, S.H., dkk berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 23 Oktober 2017, telah diajukan surat permohonan sebagai pihak Intervensi Nomor: 01/Spm/DM/X/2017, tertanggal 01 November 2017, yang pada pokoknya Pihak Ketiga menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor: 30/G/2017/PTUN.JPR, tanggal 30 November 2017 dengan menempatkan Pemohon Intervensi (ERENA IBRAHIM, MARLENI, UPIK NURMAYATI, AFRIDA, dan YULI IRIANI) sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa *in casu* ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi, telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 November 2017 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. Eksepsi :-----

A. Kewenangan Mengadili / Kompetensi Absolut:-----

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dikarenakan Surat Keputusan peralihan hak sertifikat pengganti SHM Nomor : 00237, kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, Tanggal 04 Mei 2017 dan peralihan hak sertifikat pengganti SHM Nomor : 00238, kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, Tanggal 04 Mei 2017 atas



nama Tergugat II Intervensi, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat Halaman 2 point 3 dan 4; -----

2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagai ahli waris dari Ny Hajjah Yuli Mardjohan, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat Halaman 4 point 1; -----

3. Bahwa mengingat Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan bukan ke peradilan Umum, oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang di periksanya apabila perkara yang di ajukan secara absolute berada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewajiban itu mesti dilakukan secara ex-officio meskipun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi tentang itu, Sesuai dengan buku Hukum Acara Perdata karangan M. Yahya Harahap. SH, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Halaman 421; -----

4. Bahwa juga berdasarkan Yurisprudensi Makamah Agung RI Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 Desember 1994 yang menyatakan: -----

“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, sengketa tersebut harus di uji kepemilikanya terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata”; -----

5. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo atau setidaknya



tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelike Verklaard*); -----

B. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas dan Kapasitas Menggugat: -----

1. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 4 point 1 adalah ahli waris dari Ny Yuli Mardohan (Alm) sesuai dengan surat keterangan waris yang dikeluarkan pejabat berwenang; -----

2. Bahwa berdasarkan point 1 diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Jayapura. Yang mana mempunyai surat keterangan ahli waris yang di miliki Penggugat; -----

3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas a Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas atas dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan Penggugat tidak memiliki kepentingan yang telah dirugikan dengan diterbitkannya peralihan obyek gugatan yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 00237, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 27 April 2017, Surat Ukur Nomor 1362/1992 tanggal 27 Juli 1992, seluas 4.822 M² (Empat ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00238, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 04 Mei 2017, Surat Ukur Nomor 1361/1992 tanggal 27 Juli 1992, seluas 4.816 M² (Empat ribu delapan ratus enam belas meter persegi) atas nama Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida, Yuli Iriani Tergugat II Intervensi; -----

4. Bahwa terhadap obyek gugatan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00237, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 27 April 2017, Surat Ukur Nomor 1362/1992 tanggal 27 Juli 1992, seluas 4.822 M² (Empat ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00238, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura,

Hal. 20 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Mei 2017, Surat Ukur Nomor 1361/1992 tanggal 27 Juli 1992, seluas 4.816 M² (Empat ribu delapan ratus enam belas meter persegi) atas nama Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida, Yuli Iriani Tergugat II Intervensi diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan keterangan waris tanggal 07 Desember 2016 nomor: 13/Pdt.P/2016/PA.Jpr Pengadilan Agama Jayapura; -----

5. Bahwa atas dali-dali gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pemilik 2 (dua) bidang tanah dengan dasar Surat Keterangan Waris, sangat tidak mendasar dan mengada-ada oleh karena bidang-bidang tanah yang dimaksudkan Penggugat adalah bidang tanah yang telah dikuasai dan dimiliki Tergugat II Intervensi; -----
6. Bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut dalam gugatan ini, Penggugat sama sekali tidak ada kepentingan baik kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat maupun kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN atau kepentingan Penggugat yang telah dirugikan akibatnya keputusan TUN sesuai diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan point 2 diatas kepentingan Penggugat dalam hal ini yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka sangat jelas bahwa Penggugat tidak kwalitas untuk menggugat dalam perkara ini, oleh karenanya maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, oleh karena Penggugat tidak kwalitas untuk menggugat; -----

Hal. 21 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



II. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam persidangan; -----
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi kiranya terulang lagi disini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan Penggugat point 1 halaman 4, yang menyatakan ahli waris dari Ny. Hajjah Yuli Mardjoha Almarhum, dengan surat keterangan waris ; -----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat No. 1 s/d 6 halaman 4 dan 5, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat dengan dalil tanggapan Tergugat II Intervensi sebagai berikut : -----
 - 4.1. Bahwa di keterangan waris menerangkan Penggugat adalah anak satu-satunya dari Almarhum Hajjah Yulimar dan Almahum Hj. Mardjohan padahal Almarhum Hajjah Yulimar dan almarhum Hj Mardjohan tidak mempunyai keturunan, disini sudah jelas Penggugat waktu membuat keterangan waris dengan cara berbohong kepada pejabat berwenang dan Penggugat adalah anak dari saudaranya Almarhum Yulimar, yang dipertegas dalam pasal 838 ayat (4) KUHPerdara dijelaskan orang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan ialah dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal; -----
 - 4.2. Bahwa Tergugat II Intervensi sangat berhak sekali atas semua asset atau harta peninggalan baik dari almarhum Pipin Sopinah, Almarhum

Hal. 22 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



Yuli Mardjohan dan Almarhum Mardjohan karna mereka anak kandung dari almarhum Mardjohan, yang di pertegal dalam pasal 847 KUHPerdata dijelaskan bahwa tak seorangpun boleh menggantikan orang yang masih hidup; -----

4.3. Bahwa Erlena Ibrahim Tergugat II Intervensi tidak Palsu karena Erlena Ibrahim Tergugat II Intervensi tidak pernah melihat Sertifikat yang sekarang menjadi obyek gugatan, jadi wajar kalau Tergugat II Intervensi melamporkan kehilangan barang kepada yang berwenang karena Tergugat II Intervensi adalah ahli waris yang sah dari Pengadilan Agama Jayapura tertanggal 07 Desember 2016; -----

4.4. Bahwa Erlena Ibrahim Tergugat II Intervensi adalah warga Indonesia yang baik dan mengikuti prosedur atau aturan yang diadakan di Kantor Pertanahan Negara Jayapura jadi sesuai dengan aturan yang ada; -----

4.5. Bahwa sudah tegas Erlena Ibrahim Tergugat II Intervensi menerangkan di point 4.3 dan point 4.4; -----

4.6. Bahwa Erlena Ibrahim Tergugat II Intervensi menerbitkan Obyek Sengketa Pertama dan Obyek Sengketa Kedua tidak Palsu dan tidak sumpah palsu melainkan Erlena Ibrahim Tergugat II Intervensi adalah Ahli waris yang sah menurut agama islam maupun menurut hukum yang berlaku di Indonesian dan Erlena Ibrahim Tergugat II Intervensi adalah Warga yang baik taat dengan hukum di Indonesia; -----

4.7. Bahwa Tergugat II Intervensi berhak atas terbitnya Sertifikat Pengganti dikarenakan Tergugat II Intervensi Ahli Waris yang sah menurut Agama dan hukum yang ada di Indonesia; -----



5. Bahwa Tergugat sudah tepat dan benar dalam penerbitan Pengganti Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi; -----
6. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II Intervensi dalam menerbitkan pengganti Sertifikat Obyek-obyek gugatan telah mengandung cacat hukum, semuanya tidak beralasan dan tidak terbukti; -----
7. Bahwa tidak beralasan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dalil tanggapan sebagai berikut : dikarenakan prosedur Penerbitan Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor: 00237, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 27 April 2017, Surat Ukur Nomor 1362/1992 tanggal 27 Juli 1992, seluas 4.822 M² (Empat ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00238, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 04 Mei 2017, Surat Ukur Nomor 1361/1992 tanggal 27 Juli 1992, seluas 4.816 M² (Empat ribu delapan ratus enam belas meter persegi) atas nama Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida, Yuli Iriani, sudah tepat dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dengan pengumpulan dan pengolahan data fisik terhadap Proses penerbitan Sertifikat Obyek gugatan yakni Sertifikat Hak Milik Nomor: 00237, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 27 April 2017, Surat Ukur Nomor 1362/1992 tanggal 27 Juli 1992, seluas 4.822 M² (Empat ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00238, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 04 Mei 2017, Surat Ukur Nomor 1361/1992 tanggal 27 Juli 1992, seluas 4.816 M² (Empat ribu delapan ratus enam belas meter persegi) yang memenuhi prosedur berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintahan RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

Hal. 24 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memutus perkara ini sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI: -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi; -----
2. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat untuk tidak dapat diterima oleh karena Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut); -----
3. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas menggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat II Intervensi; -----
2. Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya; -----
3. Menyatakan Tergugat II Intervensi pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor : 00237, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 27 April 2017, Surat Ukur Nomor 1362/1992 tanggal 27 Juli 1992, seluas 4.822 M² (Empat ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00238, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 04 Mei 2017, Surat Ukur Nomor 1361/1992 tanggal 27 Juli 1992, seluas 4.816 M² (Empat ribu delapan ratus enam belas meter persegi) atas nama Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida, Yuli Iriani ; -----
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 00237, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 27 April 2017, Surat Ukur Nomor 1362/1992 tanggal 27 Juli 1992, seluas 4.822 M² (Empat ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00238, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 04 Mei 2017, Surat Ukur Nomor 1361/1992 tanggal 27 Juli 1992,

Hal. 25 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 4.816 M² (Empat ribu delapan ratus enam belas meter persegi) atas nama Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida, Yuli Iriani Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Desember 2017 pada persidangan tanggal 14 Desember 2017, dan atas jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Januari 2018 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dengan perincian sebagai berikut :-----

Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 237/ Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 23 Januari 1993, Surat Ukur Nomor : 1362/1992 tanggal 27 Juli 1992, Luas 4.822 M² atas nama Ny. HAJJAH YULI MARDJOHAN, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti P-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 238, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 23 Januari 1993, Surat Ukur Nomor : 1361/1992 tanggal 27 Juli 1992, Luas 4.816 M² atas nama Ny. HAJJAH YULI MARDJOHAN, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti P-3 : Surat Pernyataan di Bawah Sumpah/Janji, tanggal 27 Februari 2017, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P-4 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Nomor: tanggal , Perihal: Pengumuman Sertipikat Hilang, (fotokopi dari fotokopi); -----

Hal. 26 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5 : Berita Acara (Kepala Kelurahan Hedam) Nomor: 648/4/HDM/IV/2017, tanggal 11 April 2017, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-6 : Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan/Penolakan Penerbitan Sertipikat Pengganti Nomor: 06/2017, tanggal 20 April 2017, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-7 : Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan 2279/2017 atas nama Erlena Ibrahim, tanggal 13 Maret 2017, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-8 : Bukti Penerimaan Negara – Penerimaan Negara Bukan Pajak, atas nama Erlena Ibrahim, tanggal 13 Maret 2017, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-9 : Surat Erlena Ibrahim kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Perihal: Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti, tanggal 9 Februari 2017, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-10: Surat Kenal Lahir Nomor: 59/1980, tanggal 8 Mei 1980, atas nama Ernita, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-11: Surat Kenal Lahir Nomor: 1303/1976, tanggal 7 Desember 1976, atas nama Mardalena, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-12: Surat Kenal Lahir Nomor: 61/1980, tanggal 8 Mei 1980, atas nama Upik Nurmayati, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-13: Silsilah Ahli Waris, tanggal 4 Desember 2017, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-14: Surat Perjanjian Pemisahan Harta, tanggal 26 April 2001, (fotokopi dari fotokopi); -----

Hal. 27 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



Bukti P-15: Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 13/Pdt.P/2016/PA.Jpr, tanggal 7 Desember 2016, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P-16: Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 025/Pdt.P/2017/PA.Jpr, tanggal 11 Januari 2018, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P-17: Akta Pernyataan Permohonan Banding, Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor: 283/Pdt.G/2016/PN.Jap, tanggal 28 September 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

SAKSI: EMIZAR, Tempat lahir Medan, tanggal 18 Agustus 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Komp. Karantina Entrop, RT/RW: 002/005, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;-----

- Bahwa saksi mengetahui sertipikat objek sengketa tetapi tidak mengetahui lokasi tanah sertipikat objek sengketa tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui sertipikat objek sengketa terbit sekitar tahun 1993; ---
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sekarang asli sertipikat objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara H. Marjohan dan Hj. Yulimar tidak mempunyai anak Kandung; -----
- Bahwa saksi mengetahui saudara kandung dari Hj. Yulimarjohan, yaitu Nazaruddin, Zuardin, Amiruddin dan Sutan Mahyuzar;-----

Hal. 28 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah anak dari almarhum Zuardin;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang menguasai lokasi tanah sertipikat objek sengketa;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penetapan Pengadilan Agama tanggal 11 Januari 2018, yaitu tentang kewarisan, ada 19 orang ahli waris pengganti dari Hj. Yulimar ;-----
- Bahwa saksi mengetahui termasuk Penggugat dalam ahli waris Pengganti tersebut dan tidak termasuk Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara H. Marjohan dengan Titin Sopinah mempunyai 5 (lima) anak kandung yaitu Tergugat II Intervensi; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah keponakan dari Hj. Yulimar;-----

SAKSI: AGUSMAN, Tempat lahir Pariaman, tanggal 1 April 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Perumahan Pemda II Blok F No. 12, RT/RW: 004/005, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura: -----

- Bahwa saksi mengetahui sertipikat objek sengketa tetapi tidak pernah melihat lokasi tanahnya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama ini siapa yang menyimpan sertipikat objek sengketa tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui sertipikat objek sengketa atas nama Hj. Yulimarjohan, karena beberapa tahun disuruh Hj. Yulimarjohan untuk membayar pajak (PBB) tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui saudara kandung dari Hj. Yulimarjohan, yaitu Nazaruddin, Zuardin, Amiruddin dan Sutan Mahyuzar;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah anak dari almarhum Zuardin;-----

Hal. 29 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara H. Marjohan dan Hj. Yulimar tidak mempunyai anak Kandung;-----
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Yulimar telah meninggal dunia pada tahun 2004;-
- Bahwa saksi mengetahui Penetapan Pengadilan Agama tanggal 11 Januari 2018 yaitu tentang kewarisan, ada 19 orang ahli waris pengganti dari Hj. Yulimar ;-----
- Bahwa saksi mengetahui termasuk Penggugat dalam ahli waris Pengganti tersebut dan tidak termasuk Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat II Intervensi adalah anak-anak dari H. Marjohan;-----

SAKSI: EFRIDA, Tempat lahir Tanjung Karang, tanggal 4 Februari 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Komp. Karantina Entrop, RT/RW: 002/005, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;: -----

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sertipikat objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas lokasi tanah sertipikat objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilaksanakan pengembalian batas lokasi tanah sertipikat objek sengketa; -----
- Bahwa saksi mengetahui telah ada sertipikat dilokasi itu atas nama Hj. Yulimarjohan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui telah terbit sertipikat pengganti dilokasi tanah itu;-----

Hal. 30 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Penetapan Pengadilan Agama tanggal 11 Januari 2018 yaitu tentang kewarisan, ada 19 orang ahli waris pengganti dari Hj. Yulimar;-----
- Bahwa saksi mengetahui termasuk Penggugat dalam ahli waris Pengganti tersebut dan tidak termasuk Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara H.Marjohan dan Hj. Yulimar tidak mempunyai anak Kandung;-----
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan tentang pemisahan harta dalam perkawinan antara H. Marjohan dengan Hj. Yulimar;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, dengan perincian sebagai berikut : ---

- Bukti T-1: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor: BPN.05/HM/1993 tanggal 5 Januari 1993 tentang Pengakuan Hak Atas Tanah Adat, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-2: Surat Permohonan Hak Milik atas nama Subandi, tertanggal 24 Juni 1991, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-3 : Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor: 50/b/RPT/1991, tanggal 2 Juli 1991, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-4 : Surat Permohonan atas nama Erlena Marjohan, tertanggal 2 Agustus 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-5 : Surat Keterangan Kematian Nomor: 475.1/ /XI/2016 tanggal 29 November 2016, (fotokopi dari fotokopi); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-6 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 475.5/283/XI/2016 tanggal 29 November 2016, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-7 : Surat Keterangan Waris tertanggal 7 Oktober 2013, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-8 : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 13/Pdt.P/2016/PA.Jpr, tanggal 7 Desember 2016, (fotokopi sesuai Salinannya); -----

Bukti T-9 : Surat Permohonan atas nama Erlena Marjohan, tertanggal 2 Agustus 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T-10: Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 475.5/283/XI/2016 tanggal 29 November 2016, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-11: Surat Keterangan Kematian Nomor: 475.1/285/XI/2016 tanggal 29 November 2016, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-12: Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 13/Pdt.P/2016/PA.Jpr, tanggal 7 Desember 2016, (fotokopi sesuai Salinannya); -----

Bukti T-13: Buku Tanah Hak Milik Nomor: 237/ Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 23 Januari 1993, Surat Ukur Nomor : 1362/1992 tanggal 27 Juli 1992, Luas 4.822 m² atas nama Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida dan Yuli Iriani, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T-14: Buku Tanah Hak Milik Nomor: 238, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 23 Januari 1993, Surat Ukur Nomor : 1361/1992 tanggal 27 Juli 1992, Luas 4.816 M² atas nama Erlena Ibrahim,

Hal. 32 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marleni, Upik Nurmayati, Afrida dan Yuli Iriani, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T-15: Surat Erlena Ibrahim kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, tanggal 9 Februari 2017, Perihal Permohonan Penerbitan sertipikat Pengganti, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-16: Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Barang Kepolisian Resor Jayapura Kota Nomor: SKTLKB/147/II/2017/SPKT I, tanggal 03 Februari 2017, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-17: Surat Pernyataan di Bawah Sumpah/Janji, tanggal 27 Februari 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T-18: Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan/Penolakan Penerbitan Sertipikat Pengganti, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura Nomor: 06/2017, tanggal 20 April 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T-19: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Nomor: 18/2017 tanggal , Perihal: Pengumuman (Tentang Sertipikat Hilang), (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-20: Berita Acara (Kepala Kelurahan Hedam) Nomor: 648/4/HDM/IV/2017, tanggal 11 April 2017, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-21: Pengumuman di Media Cetak Bintang Papua tentang (sertipikat objek sengketa), tanggal 08 Maret 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu; -----

Hal. 33 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II INTV-1 sampai dengan T.II INTV-26, dengan perincian sebagai berikut :-----

Bukti T.II INTV-1 : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 13/Pdt.P/2016/PA.Jpr, tanggal 7 Desember 2016, (fotokopi sesuai Salinannya); -----

Bukti T.II INTV-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 00237/ Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 27 April 2017, Surat Ukur Nomor: 1362/1992 tanggal 27 Juli 1992, Luas 4.822 m² atas nama Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida dan Yuli Iriani, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T.II INTV-3 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 00238, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, tanggal 4 Mei 2017, Surat Ukur Nomor: 1361/1992 tanggal 27 Juli 1992, Luas 4.816 m² atas nama Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida dan Yuli Iriani, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T.II INTV-4 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor: 283/Pdt.G/2016/PN.Jap, tanggal 20 September 2017, (fotokopi sesuai Salinannya); -----

Bukti T.II INTV-5 : Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Nomor: B/144/XI/2017/Dit Reskrim, tanggal 6 November 2017, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, (fotokopi dari fotokopi); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II INTV-6 : Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Nomor: B/97/XI/2017/Dit Reskrim, tanggal 16 Oktober 2017, Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T.II INTV-7 : Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor: B-236/T.1.4/Ep.1/11/2017, tanggal 27 November 2017, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T.II INTV-8 : Surat Perintah Penahanan Direktur Reserse Kriminal Umum Nomor: Sp.Han/174/XI/2017/Dit Reskrim, tanggal 10 November 2017, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T.II INTV-9 : Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Nomor: B/157/XII/2017/Dit Reskrim, tanggal 18 Desember 2017, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T.II INTV-10: Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor: B-254/T.1.4/Euh.1/12/2017, tanggal 18 Desember 2017, Perihal: Pemberitahuan hasil Penyidikan perkara tindak Pidana Pemalsuan Surat/Dokumen (Menggunakan Surat/Dokumen Palsu) An. Hj. Ernita, SE, sudah Lengkap (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T.II INTV-11: Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Nomor: B/158/XII/2017/Dit Reskrim, tanggal 21 Desember 2017, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, (fotokopi dari fotokopi); -----

Hal. 35 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II INTV-12: Berita di Surat Kabar Pemberantas Korupsi, Edisi: 227/THN X/10-24 Januari 2018, dengan judul berita “ Polda Papua Tangkap Hj. Ernita, Pelaku Penggelapan dan Pemalsuan Aset Milik Almarhum H. Marjohan, (asli kliping surat kabar); -
- Bukti T.II INTV-13: Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Jayapura No.Reg.Perkara.PDM-01/JPR/Ep.1/01/2018, tanggal 10 Januari 2018, (fotokopi sesuai dengan salinannya); -----
- Bukti T.II INTV-14: Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor: 1/Pid.B/2018/PN.Jap tanggal 17 Januari 2018, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti T.II INTV-15: Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan 6265/2017, Alas Hak: Hak Milik No. 26.10.05.01.1.00237, tanggal 14 Agustus 2017, (fotokopi sesuai aslinya); -----
- Bukti T.II INTV-16: Tanda Terima Pembayaran Peralihan Hak – Pewarisan (HM 00237 – Hedam, tanggal 15 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T.II INTV-17: Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD – BPHTB), Nomor Sertipikat: HM/0037, tanggal 6 September 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T.II INTV-18: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, HM 237, tanggal 03 Mei 2017, (fotokopi dari fotokopi); -----

Hal. 36 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II INTV-19: Peta Bangunan Tanah Sekitar, Tanah Yang Dimohon Ijin Lokasi /Hak Milik, Oleh Subandi, Desa Hedam, tanggal 11 Agustus 1992, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T.II INTV-20: Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan 6266/2017, Alas Hak: Hak Milik No. 26.10.05.01.1.00238, tanggal 14 Agustus 2017, (fotokopi sesuai aslinya); -----

Bukti T.II INTV-21: Tanda Terima Pembayaran Peralihan Hak – Pewarisan (HM 00238 – Hedam, tanggal 15 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T.II INTV-22: Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD – BPHTB), Nomor Sertipikat: HM/0038, tanggal 6 September 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T.II INTV-23: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, HM 238, tanggal 03 Mei 2017, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T.II INTV-24: Peta Bangunan Tanah Sekitar, Tanah Yang Dimohon Ijin Lokasi /Hak Milik, Oleh Subandi, Desa Hedam, tanggal 11 Agustus 1992, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T.II INTV-25: Surat Zulhaidi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Nomor: 01/EFR/W/2017, tanggal...., Perihal: Keberatan Terhadap Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 237 dan No. 238, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 37 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II INTV-26: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor: 494/600.13/91.71/VII/2017, tanggal 19 Juli 2017, Perihal: Pemberitahuan Penyelesaian masalah tanah Sertipikat Hak Milik No. 237 dan 238 terletak di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan seorang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

SAKSI: MELIANUS LEKATOMPESY, Tempat lahir Abepura, tanggal 14 Mei 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Ayapo No. 38, RT/RW: 002/009, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura; -----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas lokasi tanah sertipikat objek sengketa; ---
- Bahwa saksi mengetahui sudara Zuhaeidi keberatan dengan terbitnya penggantian sertipikat yang hilang; -----
- Bahwa benar saksi yang membantu Tergugat II Intervensi mengurus sertipikat pengganti objek sengketa di kantor pertanahan; -----
- Bahwa saksi mengetahui sertipikat objek sengketa yang asli ada pada saudara Sabri yang ditunjukkan saat mediasi di kantor pertanahan, tanggal 7 Juni 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat II Intervensi adalah ahli waris dari Marjohan dan Titin Sopinah, serta isteri keduanya Hj. Yulimar;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat II Intervensi adalah anak dari perkawinan antara H. Marjohan dengan Hj. Titin Sopinah; -----

Hal. 38 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara H.Marjohan dan Hj. Yulimar tidak mempunyai keturunan (anak Kandung) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah keponakan dari Hj. Yulimar; -----
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Yulimar telah meninggal dunia pada tahun 2004; -
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa adalah harta dari perkawinan antara antara H.Marjohan dan Hj. Yulimar; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 1 Februari 2018 dilaksanakan di lokasi objek sengketa, yakni di Jalan Raya Abepura – Hedam (belakang Bak Air), Kelurahan Hedam, Distrik Abepura sekarang Heram, Kota Jayapura yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya, masing-masing tertanggal 27 Februari 2018 pada persidangan tanggal 27 Februari 2018, sedangkan Tergugat tidak menyerahkan kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa ;-----

Hal. 39 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadialan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah :-----

1. Sertipikat Pengganti SHM Nomor : 00237, Kelurahan Hedam , Kecamatan Abepura, tanggal 27 April 2017, Surat Ukur Nomor : 1362/1992 tanggal 27 Juli 1992, Luas 4.822 M² (Empat ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Ny. HAJJAH YULI MARDJOHAN (Alm) ;-----
2. Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Pengganti SHM Nomor : 00237, Kelurahan Hedam , Kecamatan Abepura, tanggal 27 April 2017, Surat ukur Nomor : 1362/2017, tanggal 27 Juli 1992, Luas 4.822 M² (Empat ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) ;-----
3. Sertipikat Pengganti SHM Nomor : 00238, Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura , tanggal 04 Mei 2017, Surat Ukur Nomor : 1361/1992, tanggal 27 Juli 1992, Luas 4.816 M², (Empat ribu delapan ratus enam belas meter persegi), atas nama HAJJAH YULI MARDJOHAN (Alm) ;-----
4. Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Pengganti SHM Nomor : 00238, Kelurahan Hedam, kecamatan Abepura, tanggal 4 Mei 2017, Surat Ukur nomor : 1361/1992, tanggal 27 Juli 1992, Luas 4.816 M² (Empat ribu delapan ratus enam belas meter persegi), dari Ny. HAJJAH YULI MARDJOHAN (Alm) menjadi atas nama Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida, Yuli Iriani ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim telah memanggil pihak ketiga pemegang sertipikat obyek sengketa dan ditetapkan dalam putusan sela sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 30 November 2017 ;-----

Hal. 40 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat *a quo*, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang termuat dalam jawabannya tertanggal 30 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I . Dalam Eksepsi :-----

1. Penggugat tidak memiliki kepentingan (Legal standing); -----
2. Penggugat tidak memiliki kualitas ;-----
3. Kompetensi Absolut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Eksepsi yang termuat dalam Jawabannya tertanggal 30 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Kewenangan mengadili/ Kompetensi Absolut ;-----
2. Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas menggugat ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara ini dipertimbangkan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan bila salah satu eksepsi dari para Tergugat tersebut dikabulkan maka terhadap pokok perkara selanjutnya tidak dapat diperiksa, sebaliknya apabila eksepsi-eksepsi dari para Tergugat ditolak maka pokok perkara ini akan diperiksa; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Sertipikat Pengganti dan Peralihan Hak yang menjadi obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat, karena Penggugat tidak bisa menjual kepada pihak lain atau menjaminkan di lembaga keuangan dan lain-lain; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan (Legal standing) atau kualitas menggugat ; -----

Hal. 41 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil Jawaban Tergugat *a quo*, Penggugat telah mengajukan sanggahan dalam Repliknya tertanggal 14 Desember 2017, dan atas Replik Penggugat Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 11 Januari 2018 sedangkan Tergugat II Intervensi menanggapi secara lisan dan tetap pada dalil Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan mencermati gugatan Penggugat sebagai berikut :-----

“Apakah Penggugat mempunyai Kepentingan untuk mengajukan gugatan (legal standing)” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Hal. 42 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Indroharto, S.H, dalam Buku II halaman 37 tentang Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung dua arti yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum ; dan-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa kepentingan itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, baik bersifat yang menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, dan 3 (tiga) orang saksi sedangkan Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, dan tidak mengajukan saksi, dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang beri tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II Int-14, serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat/lokasi di kelurahan Hedam Kecamatan Abepura, baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ketiganya mengakui lokasi obyek sengketa yang sama ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai kepentingan (*legal standing*) yang mendesak terkait dengan obyek sengketa aquo, maka Majelis Hakim akan meneliti bukti-bukti surat para pihak yang diajukan di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ; -----

Hal. 43 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mencermati bukti P-1 dan P-2, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 237/Desa Hedam , tanggal 23 Januari 1993, Surat Ukur Nomor : 1362/1992 tanggal 27 Juli 1992, Luas 4.822 M² atas nama **Ny. Hajjah Yuli Mardjohan**, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 238/Desa Hedam, Tanggal 23 Januari 1993, Surat Ukur Nomor : 1361/1992, tanggal 27 Januari 1992, Luas 4.816 M² atas nama **Ny. Hajjah Yuli Mardjohan**, telah beralih Hak kepada Erlena Ibrahim, Dkk, (Bukti T-13, T-14 = T.II Int-2 dan T.II Int-3) ; -----

Menimbang, bahwa bukti T.II Int-1 dan bukti T.II Int-4 yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dipersidangan yaitu penetapan Pengadilan Agama Nomor : 13/Pdt.P/2016/PA. Jayapura dan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 283/Pdt.G/2016/PN.Jap, telah membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi dalam hal ini Ny.Erlena Ibrahim, Dkk adalah anak kandung (ahli waris) dari H. Mardjohan dan Hj. Pipin Sopinah sedangkan Ny. Yuli Mardjohan adalah istri ke 2 (dua) dari H. Mardjohan yang tidak mempunyai keturunan, sehingga para Tergugat II Intervensi dalam hal ini Ny. Erlena Ibrahim, Dkk mempunyai hubungan hukum berkaitan dengan Sertipikat-sertipikat obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari Ny. Hajjah Yuli Mardjohan, jika dalil gugatan tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Penggugat (**EMIZAR**), yang dihadirkan oleh Penggugat dan saksi Tergugat II Intervensi (**MELIANUS LEKATOMPESSY**), yang di bawah sumpah menerangkan bahwa (Alm) H. Mardjohan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Erlena, Dkk dari istri pertama yaitu (Almarhumah) Ny, Hj. Pipin Sopinah dan kemudian H. Mardjohan kawin lagi dengan Ny. Yuli Mardjohan tetapi tidak mempunyai keturunan, sedangkan Penggugat adalah keponakan dari istri kedua Ny. Yuli Mardjohan ; -----

Hal. 44 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mempersoalkan Sertipikat Pengganti obyek sengketa atas nama Ny. Hj. Erlena Ibrahim, Dkk yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik akan tetapi Majelis Hakim menilai sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah masalah kepemilikan warisan dari H. Mardjohan yang oleh Pengadilan Negeri Jayapura telah diputus bahwa Ahli warisnya adalah Ny. Erlena Ibrahim, Dkk, maka dapat dipastikan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan (**legal Standing**) dengan obyek sengketa *a quo*, (**Bukti T.II Int-4**) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dapat membuktikan bukti surat-surat yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan obyek sengketa, sehingga terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait kepentingan terbukti dan harus dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat mengenai kepentingan/kwalitas Penggugat mengajukan gugatan (*legal standing*) dan Tergugat II Intervensi diterima, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110, maka pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Hal. 45 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai memiliki relevansi dengan sengketa *in litis*, selebihnya tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Meningat ketentuan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, jo. Undang-undang nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua dari undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya; -----

----- M E N G A D I L I -----

I . Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan / kualitas Penggugat mengajukan gugatan (*Legal standing*) ; -----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.532.000, (Dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 12 Maret 2018, oleh IMANUEL MOUW, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YUSUF KLEMEN, S.H., dan YOHANES C. MOTULO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUYADI, S.H sebagai Panitera

Hal. 46 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

YUSUF KLEMEN, S.H.

ttd

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd + materai

IMANUEL MOUW, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	180.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.200.000,-
3. Materai	Rp.	12.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
	J U M L A H	Rp. 2.532.000,-

(Dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Hal. 47 dari 47 Hal. Putusan No. 30/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)